



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

ARRUAN MENTANG, tempat tanggal lahir Malabo, 11 April 1984, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Salurano, Desa Salurano, Kecamatan Tanduk Kalua, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara *a quo*;

Setelah membaca dan meneliti alat bukti Surat serta mendengar keterangan Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, orang tua dari anak, orang tua dari calon suami Anak Pemohon dan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 15 November 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali di bawah Register Nomor: 60/Pdt.P/2021/PN Pol, tanggal 16 November 2021, telah mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, sebagai berikut:

Bahwa mengenai alasan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi untuk menikahkan anak pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Lahir di Malabo, 11-04-1984 dan Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama Bonggapailin;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;

Hal 1 dari 15 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **MELINDA;**
Tempat / Tgl. Lahir : Malabo, 16-05-2005 (16 Tahun);
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Salurano, Desa Salurano, Kec. Tanduk Kalua, Kab.
Mamasa, Prov. Sulawesi Barat;
Agama : Kristen;
Kewarganegaraan : WNI;
Pekerjaan : Pelajar, Selanjutnya disebut calon Istri;
Dengan seorang Laki-laki, yaitu :
Nama : **YOHANIS ALLO LANGI;**
Tempat / Tgl. Lahir : Wekata, 12-06-1992 (29 Tahun);
Jenis Kelamin : laki-laki;
Alamat : Dusun Sikamase, Desa Tobadak, Kec. Tobadak,
Kab. Mamuju Tengah, Prov. Sulawesi Barat;
Agama : Kristen;
Kewarganegaraan : WNI;
Pekerjaan : Petani/Pekebun, Selanjutnya disebut calon Suami;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon yang bernama **MELINDA** dengan calon Suaminya yang bernama **YOHANIS ALLO LANGI** di depan Pemuka Agama Kristen dan akan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa agar perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya menjadi perkawinan yang sah;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan menikahkan anak Pemohon dengan Calon Suaminya dengan alasan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai dan menjalin hubungan sejak tahun 2020 hingga

Hal 2 dari 15 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan, maka keduanya harus segera dinikahkan agar sah secara hukum dan untuk itu keluarga besar kedua belah pihak telah merestui dan telah dilangsungkan ikatan perkawinan secara adat (Pa'randangan) pada tanggal 27 Juni 2021 dan harapan kedua keluarga besar menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya untuk segera menikah secara agama dan mencatatkan perkawinannya sesuai dengan hukum;

6. Bahwa telah dikeluarkan Surat Pernyataan berupa Teguran Adat Desa Salurano Mamasa agar keduanya segera dinikahkan karena melanggar Norma-norma adat dengan sering tinggal serumah tanpa adanya ikatan Perkawinan;
7. Bahwa anak Pemohon telah sepenuh hati, bersedia untuk menjadi seorang Istri dan/atau Ibu rumah tangga, begitupun calon Suami anak Pemohon sudah sepenuh hati untuk menjadi seorang Suami dan/atau kepala Keluarga dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
8. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon ke Instansi terkait dan berencana untuk mendaftarkan pernikahan anak Pemohon pada Gereja di Mamasa untuk diadakan Pemberkatan nikah dihadapan pemuka agama oleh seorang Pendeta dan dihadapan Pejabat Pencatatan Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamasa untuk segera didaftarkan, akan tetapi pihak Gereja dan Pejabat Pencatatan Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamasa belum bersedia untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan, yaitu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh

Hal 3 dari 15 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi Nikah agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II dapat memberikan dispensasi Kawin kepada anak Pemohon tersebut;

9. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang-undangan Perkawinan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan sementara anak Pemohon saat ini baru berusia 16 Tahun;

10. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Polewali Kelas II c.q. Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini, memerintahkan kepada pemuka agama oleh Pendeta dan kepada Pejabat Pencatatan Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamasa untuk dapat melaksanakan dan melakukan pencatatan pernikahan tersebut, maka dari itu, di dalam melakukan tindakan Hukum haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

11. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;

12. Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali c.q. Yang Mulia Hakim agar memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon yang bernama :
MELINDA, Tempat / Tgl. Lahir: Malabo, 16 Mei 2005 (16 Tahun),
Jenis Kelamin: Perempuan. untuk melangsungkan pernikahan dengan

Hal 4 dari 15 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang bernama :**YOHANIS ALLO LANGI**, Tempat /

Tgl. Lahir : Wekata, 12 Juni 1992 (29 Tahun) Jenis Kelamin : Laki-laki;

3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk melaksanakan pencatatan perkawinan antara **MELINDA** dengan **YOHANIS ALLO LANGI** dalam Daftar Register Perkawinan yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Apabila Yang Mulia Hakim berkehendak lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan telah membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dinyatakan: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 7603035104840003, tanggal 24-05-2018, atas nama Arruan Mentang, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 7603031005780001, tanggal 24-05-2018, atas nama Bonggapailin, selanjutnya diberi tanda P-2;

Hal 5 dari 15 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemerintah Kabupaten Mamasa Kecamatan Tandukkalua' Desa Salurano Nomor : 1153/A.7/KD-SL/XI/2021, tanggal 10 November 2021, atas nama Melinda, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7603-LT-19082015-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 19 Agustus 2015, atas nama Melinda, yang lahir di Malabo pada tanggal 16 Mei 2005, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7603091104170001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 30-04-2021, atas nama Kepala Keluarga Bonggapailin, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, tahun 2020/2021, Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Pitu Riawa, atas nama Melinda, pada tanggal 5 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 7602145205700001, tanggal 04-06-2018, atas nama Adriana, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 7602051206420002, tanggal 22-07-2019, atas nama Yohanis Allo Langi, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7606013105180006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 17-03-2020, atas nama Kepala Keluarga Adriana, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Teguran Pemerintah Kabupaten Mamasa Kecamatan Tandukkalua' Desa Salurano Nomor : 003/A.7/KD-SL/VI/2021, dikeluarkan di Salurano tanggal 20 Juni 2021 oleh Kepala Desa Salurano, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Rekomendasi Nikah Pemerintah Kabupaten Mamasa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 007/180/DPP-

Hal 6 dari 15 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA/XI/2021, rekomendasi atas nama Melinda dan Yohanis Allo Langi, pada tanggal 11 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, dan P-11 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kesemua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. Saksi Deppabeta, berjanji, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon, yang mana dalam hal ini mengetahui maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan untuk anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Salurano, Desa Salurano, Kecamatan Tanduk Kalua, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa nama Anak Pemohon yaitu Melinda, dan saat ini usia Anak Pemohon yaitu 16 (enam belas) tahun, sedangkan nama calon suami Anak Pemohon yaitu Yohanis Allo Langi, dan saat ini usianya 29 (dua puluh sembilan) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Melinda saat ini sudah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Sidrap, sedangkan calon suami Anak Pemohon yaitu Yohanis Allo Langi saat ini sudah bekerja sebagai Petani di Mamuju Tengah yang menggarap lahan sawah miliknya sendiri;
- Bahwa Anak Melinda dengan Yohanis Allo Langi telah lama menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2020;
- Bahwa antara Anak Melinda dengan Yohanis Allo Langi sudah saling mencintai dan Pemohon berkeinginan untuk menikahkan Melinda dengan

Hal 7 dari 15 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanis Allo Langi namun terhalang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena usia Anak Pemohon masih 16 (enam belas) tahun sehingga belum bisa dinikahkan secara agama dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa;

- Bahwa Anak Melinda dengan Yohanis Allo Langi telah melangsungkan ikatan perkawinan secara adat (Pa'randangan) pada tanggal 27 Juni 2021;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menikahkan Anak Pemohon Anak Melinda dengan Calon suaminya Yohanis Allo Langi secara agama di depan pemuka Agama Kristen dan akan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, maka diperlukan Penetapan dispensasi perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
- Bahwa sebelumnya ada Surat Teguran Adat Desa Salurano Mamasa agar antara Anak Melinda dengan Yohanis Allo Langi untuk segera dinikahkan karena telah melanggar norma-norma adat dengan sering tinggal serumah tanpa adanya ikatan perkawinan;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas Perkawinan yang akan dilakukan keduanya tersebut;
- Bahwa Orang Tua Anak Melinda dengan Orang Tua Yohanis Allo Langi tidak ada menyatakan penolakan atas Perkawinan yang akan dilakukan tersebut;
- Bahwa Perkawinan yang akan dilakukan antara Anak Melinda dengan Melinda dengan Yohanis Allo Langi tersebut keduanya tidak ada paksaan;
- Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon, Saksi membenarkannya;

2. Saksi Andrian, berjanji, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni sebagai Paman Pemohon, namun tidak ada hubungan

Hal 8 dari 15 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan dengan pemohon, yang mana dalam hal ini mengetahui maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan untuk anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Salurano, Desa Salurano, Kecamatan Tanduk Kalua, Provinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa nama Anak Pemohon yaitu Melinda, dan saat ini usia Anak Pemohon yaitu 16 (enam belas) tahun, sedangkan nama calon suami Anak Pemohon yaitu Yohanis Allo Langi, dan saat ini usianya 29 (dua puluh sembilan) tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui Anak Melinda saat ini sudah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Sidrap, sedangkan calon suami Anak Pemohon yaitu Yohanis Allo Langi saat ini sudah bekerja sebagai Petani di Mamuju Tengah yang menggarap lahan sawah miliknya sendiri;
 - Bahwa Anak Melinda dengan Yohanis Allo Langi telah lama menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2020;
 - Bahwa antara Anak Melinda dengan Yohanis Allo Langi sudah saling mencintai dan Pemohon berkeinginan untuk menikahkan Melinda dengan Yohanis Allo Langi namun terhalang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena usia Anak Pemohon masih 16 (enam belas) tahun sehingga belum bisa dinikahkan secara agama dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa;
 - Bahwa Anak Melinda dengan Yohanis Allo Langi telah melangsungkan ikatan perkawinan secara adat (Pa'randangan) pada tanggal 27 Juni 2021;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan menikahkan Anak Pemohon Anak Melinda dengan Calon suaminya Yohanis Allo Langi secara agama di depan pemuka Agama Kristen dan akan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, maka diperlukan Penetapan dispensasi perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;

Hal 9 dari 15 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ada Surat Teguran Adat Desa Salurano Mamasa agar antara Anak Melinda dengan Yohanis Allo Langi untuk segera dinikahkan karena telah melanggar norma-norma adat dengan sering tinggal serumah tanpa adanya ikatan perkawinan;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas Perkawinan yang akan dilakukan keduanya tersebut;
- Bahwa Orang Tua Anak Melinda dengan Orang Tua Yohanis Allo Langi tidak ada menyatakan penolakan atas Perkawinan yang akan dilakukan tersebut;
- Bahwa Perkawinan yang akan dilakukan antara Anak Melinda dengan Melinda dengan Yohanis Allo Langi tersebut keduanya tidak ada paksaan;
- Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan dispensasi perkawinan kepada Anak Pemohon yang bernama : Melinda, Tempat / Tgl. Lahir : Malabo, 16 Mei 2005 yang saat ini berusia 16 (enam belas) tahun , Jenis Kelamin : Perempuan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama : Yohanis

Hal 10 dari 15 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allo Langi, Tempat / Tgl. Lahir: Wekata, 12 Juni 1992 yang saat ini berusia 29 (dua puluh Sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 dan berdasarkan keterangan Saksi Deppabeta dan Saksi Andrian Pemohon bertempat tinggal di Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Salurano, Desa Salurano, Kecamatan Tanduk Kalua, Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 selain itu Pemohon juga

Hal 11 dari 15 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi Deppabeta dan Saksi Andrian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebutlah, Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan bahwa terhadap petitum dikabulkan atau tidaknya permohonan Pemohon maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam petitum kedua surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Deppabeta dan Saksi Andrian keterangan Anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua dari anak dan orang tua dari calon suami anak Pemohon, bahwa antara Anak Melinda dengan Yohanis Allo Langi sudah saling mencintai dan telah menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2020 hingga sekarang, bahkan antara Anak Melinda dengan Yohanis Allo Langi telah melangsungkan ikatan perkawinan secara adat (Pa'randangan) pada tanggal 27 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-10 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, dilangsungkannya ikatan perkawinan secara adat (Pa'randangan) tersebut dikarenakan adanya Surat Teguran Adat Desa Salurano Mamasa dikeluarkan oleh Kepala Desa Salurano pada tanggal 20 Juni 2021 yang pada intinya meminta agar antara Anak Melinda dengan Yohanis Allo Langi untuk segera dinikahkan karena telah beberapa kali melanggar kebiasaan serta norma-norma adat dengan sering berduaan dan sering tinggal serumah tanpa adanya ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-11 kemudian dari Pemerintah Kabupaten Mamasa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nikah Nomor : 007/180/DPP-PA/XI/2021 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Hal 12 dari 15 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamasa tanggal 11 November 2021 yang pada intinya merekomendasikan untuk segera dilangsungkan pernikahan antara Anak Melinda dengan Yohanis Allo Langi berdasarkan Surat Teguran dari Desa Salurano dan Keputusan Lembaga Adat Desa Salurano dengan alasan antara Anak Melinda dengan Yohanis Allo Langi telah beberapa kali melanggar kebiasaan serta norma-norma adat dengan sering berduaan dan sering tinggal serumah tanpa adanya ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas tersebutlah yang menjadi salah alasan akan dilangsungkannya perkawinan antara Anak Melinda dengan Yohanis Allo Langi secara agama dan mencatatkan perkawinannya secara negara;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan anak Pemohon, calon suami Anak Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka akan melangsungkan perkawinan karena atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, serta sudah siap melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa saat ini calon suami Anak Pemohon yakni Yohanis Allo Langi telah bekerja sebagai Petani di Mamuju Tengah yang menggarap lahan miliknya sendiri dan sanggup untuk menafkahi dan mencukupi kebutuhan keluarga kelak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon, orang tua anak dan calon suami anak Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Pemohon, mengenai konsekuensi perkawinan terhadap anak yang usianya masih dibawah 19 tahun yaitu :

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, social dan psikologi bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Hal 13 dari 15 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun anak telah melangsungkan perkawinan, Hakim menjelaskan bahwa orang tua tetap ikut bertanggung jawab terhadap anak secara sosial, kesehatan dan pendidikan, dan pihak orang tua anak dan orang tua calon suami anak Pemohon serta Calon Suami Anak yakni Yohanis Allo Langi menerangkan bersedia dan sanggup untuk memperhatikan perihal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan diatas dan demi kepentingan terbaik bagi anak, maka menurut Hakim apa yang dimohonkan oleh Pemohon patut dan beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam Permohonan Pemohon ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin/dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama Melinda, Tempat / Tgl. Lahir: Malabo, 16 Mei 2005 (16 Tahun), Jenis Kelamin: Perempuan, untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama : Yohanis Allo Langi, Tempat / Tgl. Lahir : Wekata, 12 Juni 1992 (29 Tahun) Jenis Kelamin : Laki-laki;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk

Hal 14 dari 15 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pencatatan perkawinan antara Melinda dengan Yohanis
Allo Langi dalam daftar register perkawinan yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh
Haryoseno Jati Nugroho, S.H., sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Muh.
Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut diucapkan pada hari
dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
Pemohon;

Hakim,

Panitera Pengganti,

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Muh. Saleh, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK	: Rp 50.000,00
3.	PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4.	Materai	: Rp 10.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah		: Rp 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PN Pol